

LAMPIRAN I
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 39 TAHUN 2014
 TANGGAL : 23 APRIL 2014

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
1.	Pertanian	Budidaya Ganja	01289
2.	Kehutanan	1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) 2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (<i>recent death coral</i>) dari alam.	01701 03119
3.	Perindustrian	1. Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan: - Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri - Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene - Industri Bahan Kimia Industri: Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene - Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane(CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), 'Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115), Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111), Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216), Trichloro Pentafluoro Propane (CFC-215), Tetrachloro Tetrafluoro Propane (CFC-214), Pentachloro Trifluoro Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.	20111 20211 20119 20119

2. Industri...

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
		2. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia 3. Industri Minuman Mengandung Alkohol: - Minuman Keras - Anggur - Minuman Mengandung Malt	20119 11010 11020 11030
4.	Perhubungan	1. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat 2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan <i>Vessel Traffic Information System (VTIS)</i> 4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan 5. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	52211 52219 52221 52230 71203
5.	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300
6.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Museum Pemerintah 2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91021 91023
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Perjudian/Kasino	92000

Catatan...

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati